



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Sri.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ □

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan (SWPI Dawai), pendidikan SLTP, alamat Kampung Awunawai, Kecamatan Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan (SWPI Dawai), pendidikan SLTA, alamat Kampung Awunawai, Kecamatan Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juli 2019 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Sri. tanggal 26 Juli 2019 dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Juli 2016 Masehi., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0358/031/VII/2016, tanggal 21 Juli 2016;

Hal. 1 dari 12 Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Gresik selama satu bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Dawai sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak mau melayani Pemohon lagi layaknya suami istri;
 - b. Termohon tidak terbuka dalam masalah keuangan rumah tangga;
 - c. Termohon lebih banyak mendengar perkataan orangtua Termohon dari pada Pemohon sebagai suami Termohon;
 - d. Keluarga Termohon terlalu banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - e. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi;
5. Bahwa antara Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga Pemohon sendiri, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon dan ingin bercerai dengan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED], di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Nomor 0358/031/VII/2016, Tanggal 21 Juli 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.;

B. Saksi :

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. SWPI Dawai, bertempat tinggal di Kampung [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa, saksi adalah tetangga dan rekan kerja Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri karena selama ini tinggal bersama dalam satu rumah.
 - c. Bahwa awalnya antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun dalam rumah tangganya, namun belum di karuniai keturunan sampai sekarang.
 - d. Bahwa saksi pernah mendapati antara Pemohon dan Termohon saling bertengkar mulut beberapa kali saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon;
 - e. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan masalah keuangan dan belum mendapatkan keturunan dari pernikahannya.
 - f. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan mei 2019 dan tidak pernah tinggal bersama-sama lagi, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - g. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya.
 - h. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain sejak keduanya berpisah hingga sekarang;
 - i. Keluarga maupun saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil perdamaian namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Karyawan PT. SWPI Dawai, bertempat tinggal di Kampung [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa, saksi adalah tetangga sekaligus teman kerja Pemohon dan Termohon;
 - b. Bahwa, saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah

Hal. 4 dari 12 Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri karena sejak bertetangga Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama.

- c. Bahwa awalnya antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun dalam rumah tangganya, namun belum di karuniai keturunan sampai sekarang.
- d. Bahwa saksi beberapa kali melihat pertengkaran dan percekcoan Pemohon dan Termohon di dalam rumah ;
- e. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan masalah keuangan dan pada saat Pemohon dan Termohon kembali dari jawa Pemohon mengetahui semua perhiasan Termohon sudah tidak ada pada Termohon,;
- f. Bahwa Termohon menyembunyikan dari Pemohon terkait pembelian rumahnya di jawa, namun Pemohon ikut menanggung cicilan pembelian rumah tersebut;
- g. Bahwa Pemohon pernah bercerita terkait penolakan istrinya ketika diajak berhubungan suami istri yang tidak jelas alasannya.
- h. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Termohon kembali dari jawa dan tidak pernah tinggal bersama-sama lagi, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- i. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya.
- j. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain sejak keduanya berpisah hingga sekarang;
- k. saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara

Hal. 5 dari 12 Put. No. ■/Pdt.G/2019/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, menurut relaas panggilan Nomor ■/Pdt.G/2019/PA.Sri. yang dibacakan di persidangan, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilakukan sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun meskipun demikian Hakim tetap menasihati Pemohon pada tiap-tiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg. Perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek). Hal ini sesuai pendapat ahli

Hal. 6 dari 12 Put. No. ■/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II Halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi;

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya :

Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya".;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu putusan yang dikabulkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada 21 Juli 2016. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak melayani sebagaimana layani seorang istri serta Termohon tidak jujur dalam keuangan. Puncak perselisihan pada mei 2019 dengan masalah yang sama, yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sehingga pisah rumah dan tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikaan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang terhadap bukti dan saksi tersebut akan dipertimbangkan berikut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah yg telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang mana asli dari bukti P tersebut adalah akta otentik yang berupa Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut telah menjelaskan mengenai

Hal. 7 dari 12 Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 21 Juli 2016 dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti Pemohon dan Termohon memiliki hubungan suami istri yang sah, yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang menjelaskan status pernikahan Pemohon dan Termohon, keadaan rumah tangga, penyebab perselisihan serta perpisahan antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang di catatkan di KUA Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik pada tanggal 21 Juli 2016.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri namun belum memiliki keturunan.

Hal. 8 dari 12 Put. No. ■/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga;
4. Bahwa akibat dari pertengkaran menyebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan putus komunikasi;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan baik antara keduanya;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik lagi antara keduanya sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut dapat dilihat dari keterangan para saksi tentang adanya pertengkaran dan perpisahan yang terus menerus serta sudah tidak ada hubungan baik lagi, kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya terjadi terus menerus dan telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa penilaian Hakim ini merupakan persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas pasal 310 R.Bg serta kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan antara Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 9 dari 12 Put. No. ■/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit diharapkan rukun kembali dan sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta membentuk keluarga *sakinah* yang dilandasi rasa *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksudkan oleh Al Qur'an dalam surah Ar - Rum ayat 21, dan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan;

Memperhatikan, Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath-athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن

Hal. 10 dari 12 Put. No. ■/Pdt.G/2019/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه
روح العدالة

Artinya :

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hampa (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 12 Put. No. ■/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDAKSI]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDAKSI]) di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Serui, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Sriyanto, S.H.I., M.H. Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abd. Aziz, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Abd. Aziz, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.50.000,00
3. Panggilan	: Rp.240.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp.20.000,00
4. Redaksi	: Rp.10.000,00
5. Meterai	: Rp.6.000,00
Jumlah	: Rp.356.000,00
Terbilang	: tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah

Hal. 12 dari 12 Put. No. [REDAKSI]/Pdt.G/2019/PA.Sri.